

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah dimana setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi dari daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah bermula dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakikatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan

pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pengertian otonomi daerah yakni pemberian kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui desentralisasi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya, dengan bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan keunggulan komparatif daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya local yang ada.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus dikembangkan, hal ini agar pembangunan dapat menyentuh masyarakat, baik di kota maupun di desa secara merata. Di samping itu perlu diperhatikan efektivitas dan efisien dari suatu program pemerintah terhadap kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat. Upaya ini tidak serta merta menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat sebagai ikon pembangunan yang turut serta bekerja, demi tercapainya apa yang diinginkan, mencakup pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan usaha kecil yang dikelola dalam lingkup keluarga.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat adalah pemberian dana hibah, berupa modal usaha ekonomi produktif yang berskala kecil bagi masyarakat dalam bentuk pinjaman uang. Pasal 1 angka 14 permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dimana hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki struktur ekonomi dengan pemberian modal usaha ekonomi produktif yang berskala kecil, sesuai potensi di tingkat kelurahan, dengan sasaran masyarakat yang memiliki usaha perorangan skala kecil yang sudah berjalan. Program pemberdayaan masyarakat ini disebut dengan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013. Dana PEM diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang, dimana secara teknis dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yang kemudian dioperasionalisasi pengelolaannya, dan diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan Kota Kupang. Dari LPM dana tersebut dikelola dan diberikan secara bergulir dan tanpa bunga kepada masyarakat dalam pinjaman atau penyediaan modal usaha, dan diberikan sesuai dengan kemampuan usaha.

Pemerintah Kota Kupang lewat Program dana PEM yang digulirkan kepada masyarakat di setiap kelurahan di Kota Kupang, salah satunya di kelurahan Oetete, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara perorangan.

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Sasaran dari program dana PEM Kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan. Dan pemberian dana PEM ini, merupakan penguatan modal usaha dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga. Dalam pemberian dana PEM dilihat dari kondisi ekonomi para peminjam dan usaha apa yang dilakukan, sehingga dari LPM dapat melihat apakah peminjam dana PEM tersebut benar-benar atau layak mendapat pinjaman dana. Setelah para peminjam mendapatkan dana untuk usahanya, mereka juga diberi batasan waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan untuk mengembalikan dana PEM yang telah dipinjam, tetapi tidak dikenai bunga.

Dalam Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan Masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat, dengan menyediakan modal usaha melalui dana PEM bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan oleh karena itu, dengan adanya program dana

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, diharapkan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya perguliran dana PEM ini, masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana untuk penambahan modal usaha, dapat mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka menjadi lebih baik, otomatis adanya peningkatan pendapatan dan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat di kelurahan Oetete Kota Kuapang. Hal ini dapat dilihat dengan sebelum diterimanya dana PEM, masyarakat ekonomi mikro hanya dapat berwirausaha dengan dana yang seadanya, sehingga pendapatan yang diterimapun kecil tetapi mereka dituntut untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Dan setelah mereka menerima dana tersebut, usaha yang sebelumnya dalam skala kecil, mereka membanggunya menjadi lebih besar, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup maupun keberlangsungan usaha yang mereka jalankan.

Tabel 1.1
Penyaluran dan perguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PEM) Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo
Tahun Anggaran 2013-2015

Keterangan	Modal dana PEM (RP)	Penerima dana PEM (orang)	Pengembalian dana PEM (RP)	Tunggakan Dana PEM (RP)
Penyaluran Dana PEM Tahap I Bulan Juli 2013	250.000.000	59	250.000.000	--
Pengguliran Dana PEM Tahap I Bulan Februari 2014	76.000.000	14	76.000.000	--
Pengguliran Dana PEM Tahap II Bulan Juni 2014	98.500.000	16	98.000.000	500.000
Pengguliran Dana PEM Tahap III Bulan November 2014	119.000.000	19	110.500.000	8.500.000
Pengguliran Dana PEM Tahap IV Bulan Juni 2015	94.500.000	8	94.500.000	
Penyaluran Dana PEM Tahap II Bulan Juni 2015	250.000.000	49	250.000.000	
Pengguliran Dana PEM Tahap V Bulan Oktober 2015	149.500.000	17	149.500.000	

Sumber : LPM Kelurahan Oetete tahun 2013-2015

Berdasarkan data pada tabel penyaluran dan perguliran dana PEM Kelurahan Oetete Kota Kupang di atas, dapat dilihat bahwa dana PEM yang diberikan kepada masyarakat merupakan dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada masyarakat. Pada penyaluran dana PEM Tahap 1 Bulan Juli 2013, Modal dana PEM yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 250.000.000; yang ditujukan kepada 59 orang penerima, dan pengembalian dengan cicilan dari dana tersebut sebesar Rp 250.000.000 dan tidak mengalami tunggakan. Dari dana yang telah dikembalikan kepada kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut, kemudian digulirkan kembali oleh masyarakat Tahap 1 pada bulan

Februari 2014, dengan modal dana PEM sebesar Rp 76.000.000; yang ditujukan kepada 14 orang penerima, dan pengembalian dengan cicilan sebesar Rp 76.000.000; dan juga tidak mengalami tunggakan. Dan pada pengguliran dana PEM Tahap II bulan Juni 2014, Modal dana PEM diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 98.500.000; yang ditujukan kepada 16 orang penerima, dan dengan pengembalian cicilan sebesar Rp 119.000.000; yang ditujukan kepada 19 orang penerima, dan dengan pengembalian cicilan sebesar Rp 110.500.000; dan mengalami tunggakan sebesar Rp 8.500.000; Pengguliran dana PEM Tahap IV bulan juni 2015, Modal dana PEM diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 94.500.000; yang ditujukan kepada 8 orang penerima, dengan pengembalian cicilan sebesar Rp 94.500.000; dan tidak mengalami tunggakan. Kemudian pengguliran dana PEM Tahap V Bulan Oktober 2015, Modal dana PEM diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 149.500.000; yang ditujukan kepada 17 orang penerima, dengan pengembalian cicilan sebesar Rp 149.500.000; dan tidak mengalami tunggakan. dan tidak mengalami tunggakan. dari penyaluran maupun pengguliran dana PEM ini tidak dikenakan bunga dari pemberian pinjaman dana PEM tersebut.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan ekonomi masyarakat penerimaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oetete, mengalami peningkatan. Dimana pendapatan masyarakat mengalami perubahan yang lebih baik setelah menerima Dana PEM dibandingkan dengan sebelum menerima Dana PEM.

Dengan adanya pemberian pinjaman secara bergulir dan tanpa bunga kepada masyarakat yang memiliki usaha perorangan berskala kecil yang sudah berjalan, dapat dilihat baik dalam penyaluran maupun pengguliran dana PEM tersebut, jumlah pengembalian dana lebih besar dari tunggakan dana yang harus dikembalikan kepada kas LPM. Hal ini tentunya bukan saja hanya menyukseskan program pemerintah, tetapi juga berpengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi mikro, yang berada di Kelurahan Oetete Kota Kupang. Sasaran dari Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) adalah masyarakat yang ekonominya lemah dan usaha kecil-kecilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Pada Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Lurah Oetete Kota Kupang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola program dan kegiatan dana PEM dan juga sebagai bahan informasi bagi penilaian dan pengelolaan dana yang PEM pada tahun-tahun mendatang.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).